

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI MALUKU 2018



**STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI MALUKU
2018**

ISSN :

Nomor Publikasi : 81520.1906

Katalog : 4601001.81

Ukuran Buku : 15,5 cm x 21,5 cm

Jumlah Halaman : xii + 83 halaman

Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Dicetak Oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Stabilitas politik dan keamanan merupakan aspek penting penunjang keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Bagi dua sisi mata uang. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, dan sebaliknya keamanan dapat menciptakan ide-ide kebijakan politik. Jaminan keamanan dan situasi politik yang kondusif mampu menarik investor, menjaga stabilitas harga pasar dan juga menjaga semangat wirausaha masyarakat, sehingga perekonomian tumbuh semakin cepat. Dari sudut pandang sosial, situasi keamanan dan politik yang kondusif mampu menumbuhkan empati dan simpati agar hubungan sosial yang sehat antar masyarakat dapat tetap terjaga.

Untuk memberi gambaran makro terkait situasi politik dan keamanan serta perkembangan demokrasi di Maluku, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku menerbitkan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Maluku Tahun 2018, yang merupakan kompilasi hasil pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat selain sebagai bahan evaluasi, juga sebagai pijakan dalam merencanakan berbagai kebijakan.

Akhir kata, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Ambon, September 2019
Kepala BPS Provinsi Maluku,



Dumangar Hutaaruk

<https://maluku.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	5
1.3. Ruang Lingkup	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II METODOLOGI	9
2.1 Jenis dan Sumber data.....	11
2.2 Metode pengumpulan data	12
2.3 Konsep dan Definisi.....	12
2.3.1 Konsep Definisi Bagian Politik	12
2.3.2 Konsep Definisi Bagian Keamanan.....	16
BAB III KEHIDUPAN POLITIK MALUKU	19
3.1 Wilayah Administrasi & Otonomi Daerah	21
3.2 Pemerintah Daerah.....	26
3.3 Pemilihan Umum	31
3.3.1 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.....	32
a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	34
b. Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakilnya.....	37
3.3.2 Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.....	39

3.4 Organisasi Massa	51
BAB IV KONDISI KEAMANAN MALUKU.....	55
4.1 Kejadian yang Mengancam Stabilitas Keamanan di Provinsi Maluku	72
4.2 Usaha Preventif untuk Menjaga Stabilitas Keamanan di Provinsi Maluku.....	64
BAB V DEMOKRASI DI PROVINSI MALUKU	69
5.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku dan Aspek Penyusunnya	72
5.2 Aspek Kebebasan Sipil	75
5.3 Aspek Hak-Hak Politik.....	78
5.4 Aspek Lembaga Demokrasi.....	80

DAFTAR GAMBAR

Bab I Pendahuluan

Gambar 1.1 Teori Kebutuhan Abraham Maslow 4

Bab III Kehidupan Politik di Provinsi Maluku

Gambar 3.1 Jumlah Kabupaten/Kota di Maluku per Waktu
Pemekaran 1999, 2003, 2007, 2008 hingga kini..... 22

Gambar 3.2 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Maluku 23

Gambar 3.3 Jumlah ASN di Lingkup Pemerintah Daerah
Maluku 28

Gambar 3.4 Persentase Kepala Desa/Kelurahan menurut Jenis
Kelamin, 2018..... 29

Gambar 3.5 Persentase Perolehan Suara dalam Pemilihan
Gubernur Maluku Tahun 2018..... 35

Gambar 3.6 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur
Maluku, 27 Juni 2018 36

Gambar 3.7 Persentase Penggunaan Hak Pilih pada Pemilihan
Gubernur Maluku, 2018 37

Gambar 3.8 Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2014 39

Gambar 3.9 Perolehan Suara Partai Politik Hasil Pemilu
Anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2014-
2019 40

Gambar 3.10 Persentase Perolehan suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Maluku periode 2014-2019	41
Gambar 3.11 Jumlah Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 menurut Jenis Kelamin	44
Gambar 3.12 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi yang Terdaftar pada Pemerintah Daerah Maluku, 2018	52
Gambar 3.13 Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar pada Kesbangpol Kabupaten/Kota, 2018	53

Bab IV Kondisi Keamanan di Maluku

Gambar 4.1. Banyaknya Desa yang mengalami Perkelahian Massal, selama Setahun Terakhir, 2018	58
Gambar 4.2. Banyaknya Desa yang Mengalami Perkelahian Massal selama Setahun Terakhir di Maluku, 2018 ..	59
Gambar 4.3. Banyaknya Personil Polisi menurut Jenis Kelamin pada Polres/Polresta di Maluku Tahun 2018	66

Bab V Demokrasi di Provinsi Maluku

Gambar 5.1 Perkembangan IDI Maluku, 2010-2018	73
Gambar 5.2 Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku, 2009-2018	74

DAFTAR TABEL

Bab II. Kehidupan Politik di Provinsi Maluku

Tabel 3.1	Nama Ibukota, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Maluku 2018	24
Tabel 3.2	Banyaknya Desa/Kelurahan di Provinsi Maluku, 2011-2018 +.....	25
Tabel 3.3	Nama Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku	27
Tabel 3.4	Jumlah Kepala Desa/Kelurahan di Maluku menurut Jenis Kelamin, 2018	30
Tabel 3.5	Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir di Kabupaten/Kota	33
Tabel 3.6	Nama Pasangan Kepala Daerah Terpilih pada Pelaksanaan Pilkada Terakhir Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku	38
Tabel 3.7	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Maluku Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 menurut Partai Politik	42
Tabel 3.8	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Maluku Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 menurut Asal Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin	43
Tabel 3.9	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Maluku pada Pemilu Legislatif Tahun 2014	46

Tabel 3.10	Jumlah Penduduk yang terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (DPRD Provinsi Maluku)	47
Tabel 3.11	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Maluku pada Pemilu Presiden Tahun 2014	48
Tabel 3.12	Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden Tahun 2014	49

Bab IV. Kondisi Keamanan Maluku

Tabel 4.1	Jumlah Laporan Kejahatan pada Polres/Polresta dan Polda Maluku 2017-2018	60
Tabel 4.2	20 Jenis Tindak Kejahatan Terbanyak yang Tercatat pada Polda/Polres/Polresta di Maluku, 2017 dan 2018	63
Tabel 4.3	Jumlah Kantor Polisi dan Personil Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi Maluku Tahun 2018	65
Tabel 4.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi terdekat	67

Bab V. Demokrasi di Provinsi Maluku

Tabel 5.1	Variabel dan Indikator Penyusun Aspek Kebebasan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2017 – 2018	77
-----------	---	----

Tabel 5.2	Variabel dan Indikator Penyusun Aspek Hak-hak Politik Provinsi maluku Tahun 2017 – 2018	79
Tabel 5.3	Variabel dan Indikator Penyusun Aspek Lembaga Demokrasi Provinsi maluku Tahun 2017 – 2018	82

<https://maluku.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

- 
- Latar Belakang
 - Tujuan
 - Ruang Lingkup
 - Sistematika Penulisan


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Abraham Maslow pernah menyebutkan bahwa manusia memiliki beberapa kebutuhan dasar yang diperlukan dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Dalam teori hierarki kebutuhan manusia yang diperkenalkannya, dia membagi berbagai kebutuhan dasar manusia berdasarkan tingkatan-tingkatan, dimana kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Jika kebutuhan di tingkat yang rendah tidak terpenuhi, manusia tidak lagi peduli dengan pemenuhan kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi. Dari semua tingkatan kebutuhan manusia tersebut yang diilustrasikan sebagai sebuah piramida, kebutuhan akan rasa aman berada pada tingkatan kedua setelah kebutuhan biologi dan fisiologi, yang merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia.

Gambar 1. Teori Kebutuhan Abraham Maslow



Negara Republik Indonesia juga berusaha menjamin hak seseorang atas rasa aman tersebut, melalui UUD Republik Indonesia 1945 pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,”

Sangat luas untuk bisa mendefinisikan rasa aman, karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari aspek politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi.

Seiring berkembangnya demokrasi di Indonesia, sistem politik mengalami banyak perubahan. Masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dan lebih leluasa dalam menyuarkan aspirasinya lewat berbagai jalur, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Ruang yang diberikan untuk partisipasi masyarakat yang luas, melahirkan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam. Kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, mengekspresikan diri, bahkan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan yang telah dibuat. Segala aturan yang ada apabila tidak dijalankan dengan baik tentu dapat pula berdampak buruk. Dalam penerapannya, kebebasan yang diberikan memberikan dampak positif sekaligus negative. Seringkali situasi politik yang tidak kondusif dapat mengganggu stabilitas keamanan, sebaliknya kondisi keamanan sangat berpengaruh pula pada lahirnya kebijakan-kebijakan politik.

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Maluku 2018 diterbitkan untuk menjawab pertanyaan terkait situasi politik dan keamanan serta perkembangan demokrasi di Maluku.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari publikasi ini adalah menyajikan data dan informasi mengenai kondisi politik, keamanan, dan pelaksanaan

demokrasi di Provinsi Maluku. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan upaya untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan politik dan demokrasi di Provinsi Maluku.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup materi publikasi ini menyajikan analisis mengenai kondisi politik dan keamanan di Provinsi Maluku yang meliputi aspek spesifik yaitu: politik, keamanan, dan demokrasi. Setiap aspek tersebut disajikan secara terpisah dalam bab tersendiri. Data akan disajikan dalam bentuk tabel serta visual, yaitu dalam bentuk gambar/grafik sehingga dalam analisis dapat lebih mudah dipahami.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan publikasi ini terdiri atas 5 bab. Pada Bab 1 Pendahuluan, diuraikan tentang latar belakang, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab 2 menyajikan metodologi, jenis dan sumber data, serta konsep definisi. Bab 3 Politik, membahas tentang wilayah dan otonomi daerah di Maluku, pemerintah daerah dan, pemilihan umum. Bab 4

tentang keamanan yang merupakan gambaran kondisi keamanan, tindak kejahatan yang sering terjadi maupun keberadaan personil polisi di Maluku. Bab 5 Demokrasi yang terdiri dari bahasan tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Maluku dan aspek-aspek pembentuknya.

<https://maluku.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI



- Jenis dan Sumber Data



- Metode Pengumpulan Data



- Konsep dan Definisi

BAB II

METODOLOGI

2.1 JENIS DAN SUMBER DATA

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Maluku 2018 menyajikan informasi dalam bentuk ulasan dan tabel-tabel. Ulasan singkat disetiap bab disertakan untuk membantu pembaca menangkap gambaran yang disajikan dalam bab yang bersangkutan.

Data dari publikasi ini bersumber dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Pengumpulan Data Statistik Politik dan Keamanan (Polkam), serta informasi penunjang lainnya.

Adapun data sekunder yang dihimpun bersumber dari instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yakni: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan DPRD), Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten/Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi/Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Data untuk menyusun Statistik Politik dan Keamanan 2018 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan instansi terkait. Pengumpul data menggunakan dua jenis instrument yang telah disusun oleh BPS Pusat dengan maksud untuk mempermudah petugas mengumpulkan data. Dalam proses pengumpulan data di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kenyataan di lapangan menemukan bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada perbedaan format data yang tersedia di instansi sumber data, bahkan juga termasuk ketersediaan data. Kondisi ini menjadi penyebab beberapa data tidak bisa disajikan dalam publikasi ini. Untuk mengatasi kekurangan ini, dilakukan kompilasi dengan data dari hasil survei lainnya agar saling melengkapi.

2.3 KONSEP DAN DEFINISI

2.3.1 Konsep Definisi Bagian Politik

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 13embil Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta pemilu (Pasal 8. UU No. 10 Tahun 2008) tentang Pemilu, yaitu:

- (1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - f. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU;
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya

Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah

persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Rate Suara tidak Sah adalah persentase perbandingan jumlah kartu suara yang tidak sah terhadap jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih.

2.3.2 Konsep Definisi Bagian Keamanan

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan pada bagian keamanan, merujuk pada konsep dan definisi serta peristilahan yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan sesuai dengan urutan sumber data.

Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran adalah segala tindakan yang disengaja/tidak, telah terjadi/baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta, benda, kehormatan dan lainnya serta tindakan tersebut dapat diancam hukuman penjara/kurungan. Atau dengan kata lain tindak kejahatan/kriminalitas merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat kepada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

Peristiwa yang selesai oleh kepolisian, adalah:

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan asas *Plichtmatigheid* (setiap tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan atau bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum).
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa

Pelaku Kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.

- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

Kerugian, adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

Korban kejahatan, adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Pos Polisi, adalah tempat polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah sekitar, termasuk Polisi Sektor (Polsek, Polisi Resort (Polres, dan Polisi Daerah (Polda).

- a. Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan.
- b. Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten.
- c. Kepolisian Daerah (Polda) adalah struktur komando Kepolisian Indonesia di tingkat provinsi.

BAB III

KEHIDUPAN POLITIK DI MALUKU

- 
- Wilayah dan Otonomi Daerah
 - Pemerintah Daerah
 - Pemilihan Umum

BAB III

KEHIDUPAN POLITIK DI MALUKU

3.1 WILAYAH ADMINISTRASI & OTONOMI DAERAH

Seperti halnya dengan Indonesia secara keseluruhan, Provinsi Maluku juga terdiri atas kepulauan. Kondisi geografis ini tentu akan menghambat pemerataan pembangunan jika sistem pemerintahan masih dilakukan secara terpusat. Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan keleluasaan lebih banyak pada pemerintah daerah, sekaligus memperpendek jarak pemerintahan dengan publik. Hak otonomi bukan berarti pemberian kedaulatan kepada pemerintah daerah, karena dalam pelaksanaannya pengawasan kekuasaan tertinggi tetap berada pada pemerintah pusat. Salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Luas wilayah administratif berpengaruh terhadap efektifitas desentralisasi. Wilayah yang terlalu luas akan menyulitkan pengelolaan pemerintahan. Akses layanan publik bagi masyarakat tentu juga akan menjadi terhambat. Beragam

hambatan tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan banyak pemerintah daerah melakukan pemekaran, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.


Dimekarkannya Maluku Utara sebagai provinsi ke-27 di Indonesia pada tanggal 4 Oktober 1999, merupakan tonggak sejarah perubahan wilayah administrasi di Maluku. Pada awalnya Provinsi Maluku terdiri dari Kabupaten Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara serta Kota Ambon. Saat terjadi pemekaran di tahun 1999 maka, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru dan Kota Ambon merupakan wilayah kabupaten/kota di Maluku. Pemekaran selanjutnya terjadi di tahun 2003, 2007 dan 2008.

**Gambar 3.1 Jumlah Kabupaten/Kota di Maluku per Waktu
Pemekaran hingga saat ini**



Peta wilayah administrasi provinsi Maluku setelah pemekaran dapat dilihat pada gambar 3.2

Gambar 3.2 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Maluku



Pada Gambar 3.1 disajikan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku keadaan tahun 2018.

Tabel 3.1 Nama Ibukota, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah	
		Kecamatan	Desa/ Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	Saumlaki	10	81
Maluku Tenggara	Langgur	11	193
Maluku Tengah	Masohi	18	196
Buru	Namlea	10	82
Kepulauan Aru	Dobo	10	119
Seram Bagian Barat	Piru	11	92
Seram Bagian Timur	Bula	15	198
Maluku Barat Daya	Tiakur	17	118
Buru Selatan	Namrole	6	81
Kota Ambon	Ambon	5	50
Kota Tual	Tual	5	30
Maluku	Ambon	118	1 240

Sumber : Master File Desa Provinsi Maluku kondisi semester 2 2018

Maluku Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak yakni 18 kecamatan. Jumlah kecamatan tersedikit terdapat di Kota Tual dan Kota Ambon masing-masing terdapat 5 kecamatan.

Dilihat dari jumlah desa/kelurahan, Seram Bagian Timur merupakan kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak, yakni 198 desa/kelurahan, sementara jumlah terkecil terdapat di Kota Tual dengan 30 desa/kelurahan. Pemekaran wilayah juga terjadi di tingkat desa/kelurahan. Perubahan jumlah

desa/kelurahan di Maluku per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Banyaknya Desa/Kelurahan di Provinsi Maluku,
2011-2018**

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	74	79	81
Maluku Tenggara	87	87	193
Maluku Tengah	176	190	196
Buru	82	83	82
Kepulauan Aru	119	119	119
Seram Bagian Barat	92	92	92
Seram Bagian Timur	143	160	198
Maluku Barat Daya	117	117	118
Buru Selatan	55	81	81
Kota Ambon	50	50	50
Kota Tual	29	30	30
Maluku	1 024	1088	1 240

Sumber : Statistik Potensi Desa Maluku 2018

3.2 PEMERINTAH DAERAH

Kepala daerah baik gubernur, maupun bupati/walikota beserta aparat pemerintah daerah lainnya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Sejak 1950 hingga tahun 2018, kepemimpinan tertinggi di Provinsi Maluku telah diisi oleh 12 gubernur dan 1 orang pejabat sementara. Sedangkan jumlah wakil gubernur tercatat sebanyak delapan orang. Nama-nama gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah di Maluku secara lengkap tersaji pada Tabel 3.3.


Pada periode 1950 hingga 1982 pemerintahan di Provinsi Maluku dipimpin oleh gubernur dibantu oleh sekretaris daerah. Drs. G. A. Engko adalah wakil gubernur Maluku pertama, diangkat pada tahun 1983 dan menjalankan tugasnya hingga tahun 1987. Pada periode 1998 – 2003 tercatat dua orang wakil gubernur yang menjabat, yaitu Brigjen Pol. Dra. Paula B. Renyaan sebagai Wakil Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Drs. S. Akyuwen (1999 – 2003) sebagai Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan.

Tabel 3.3 Nama Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku sejak Masa Kemerdekaan RI hingga saat ini

Nama Gubernur	Masa Jabatan	Nama Sekeretaris Daerah	Masa Jabatan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. J. Latuharhari	1950-1955	Chr. Soplanit	1950-1955
2. M. Djosan	1955-1960	Mantouw	1955-1960
3. Muhamad Padang	1960-1965	M.K. Soulissa	1960-1965
4. G.J. Latumahina	1965-1968	J.J.G. Sahetapy	1965-1968
5. Soemitro	1968-1973	M.K. Soulissa	1968-1973
6. Soemeru	1973-1976	G.A. Engko	1973-1976
7. Hasan Slamet	1976-1987	J.M.E. Soukotta	1976-1987
8. Sebastian Soekoso	1987-1992	M.A. Latuconsina L.H. Tanasale	1987-1992
9. M. A Latuconsina	1992-1997	S. Akyuwen	1992-1997
10. M. S. Latuconsina	1997-2002	Husein Soulisa	1997-2002
11. S. H. Sarundajang (Pjs)	2002-2003	Husein Soulisa	2002-2003
12. Karel Albert Ralahalu	2003-2008	S. Assagaf	2003-2008
13. Karel Albert Ralahalu	2008-2013	R. Far-Far	2008-2013
14. Said Assagaf	2013-2019	Hamin bin Thahir,	2013-2019

Dalam menjalankan tugasnya, di lingkup provinsi Maluku, gubernur dan wakil gubernur juga dibantu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi 2018, jumlah ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2018 berjumlah 10.510 orang yang terdiri dari 4.470 laki-laki dan 6.040 perempuan.

Gambar 3.3 Jumlah ASN di Lingkup Pemerintah Daerah Maluku menurut Golongan, 2018



Sumber: Data BKD Provinsi Maluku, 2018


Berdasarkan golongannya, ASN golongan III memiliki jumlah terbanyak di Pemda Maluku yaitu sebanyak 7.042 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan, terbanyak adalah ASN berpendidikan S1 yakni 6.851 orang. Sisanya adalah berpendidikan SMA 2.021 orang, Akademi/Diploma 885 orang, S2 sebanyak 642 orang, 61 orang berijazah SMP sederajat, dan 42 orang berijazah

SD sederajat. Sedangkan ASN Pemda Maluku yang berpendidikan S3 sebanyak 7 orang.

Kepala pemerintahan di tingkat Kecamatan atau yang biasanya disebut camat dipilih langsung oleh Bupati/Walikota atau Sekretaris Kabupaten/Kota.

Dari 1240 desa/kelurahan di Maluku, terdapat 997 desa/kelurahan yang sudah memiliki kepala desa, sementara 243 desa/kelurahan lainnya belum memiliki kepala desa definitif.

Gambar 3.4 Persentase Kepala Desa/Kelurahan di Maluku menurut Jenis Kelamin, 2018



Sumber: Pendataan Potensi Desa 2018

Kondisi tahun 2018, Kepala Desa/Kelurahan di Provinsi Maluku didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 929 orang atau 93.18 persen. Hanya 6.82 persen atau 68 orang Kepala Desa

perempuan di Maluku. Dari jumlah Kepala Desa perempuan tersebut, 51,47 persennya atau sebanyak 35 orang bertugas di Kabupaten Seram Bagian Timur. Di Kota Tual sama sekali tidak terdapat desa ataupun kelurahan yang dipimpin oleh perempuan. Pada Tabel 3.4. disajikan jumlah kepala desa/kelurahan per kabupaten/kota menurut jenis kelamin, kondisi 2018.

Tabel 3.4 Jumlah Kepala Desa/Kelurahan di Maluku menurut Jenis Kelamin, 2018

Wilayah	Jumlah Kepala Desa/Kelurahan		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	74	1	75
Maluku Tenggara	98	5	103
Maluku Tengah	139	7	146
Buru	79	1	80
Kepulauan aru	112	3	115
Seram Bagian Barat	35	3	38
Seram Bagian Timur	160	35	195
Maluku Barat Daya	107	3	110
Buru Selatan	78	2	80
Ambon	17	8	25
Tual	30	0	30
Total	929	68	997

Sumber: Pendataan Potensi Desa 2018

Pada publikasi ini yang dimaksud dengan desa termasuk didalamnya desa adat (negeri). Kepala desa (raja) di Maluku dipilih

lewat pemilihan di desa/negeri. Lurah, ditunjuk langsung oleh pemerintah kabupaten/kota. Untuk desa-desa yang belum memiliki kepala desa definitif biasanya dipimpin oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota dalam hal ini bupati/walikota maupun sekretaris kabupaten/kota.

3.3 PEMILIHAN UMUM

Pemilihan umum merupakan satu bagian penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Dalam hal pesta demokrasi rakyat yang diimplementasikan dalam bentuk pemilihan umum (pemilu). Sejak tahun 2004, di Indonesia dikenal tiga pemilihan, yakni: Pemilihan Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan suatu terobosan yang merupakan babak baru dari perkembangan politik di Indonesia dalam suksesi kepemimpinan daerah yang diharapkan lebih efisien dari sisi pelaksanaan maupun penyelenggaraan. Masyarakat juga diuntungkan jika Pilkada dilaksanakan secara serentak sehingga energi dan konsentrasi yang dibutuhkan lebih efisien dibanding sebelumnya.

3.3.1 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak

Pilkada serentak di Maluku telah berlangsung dalam tiga gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015, diikuti oleh 4 kabupaten/kota dengan akhir masa jabatan kepala daerahnya di tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak gelombang pertama, yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya dan Buru Selatan.

Gelombang kedua dari Pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di kabupaten/kota dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan tahun 2017. Pilkada serentak gelombang kedua dilaksanakan di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat, Buru dan Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini disebabkan berakhirnya masa jabatan Walikota Ambon pada 4 Agustus 2016, Bupati Seram Bagian Barat pada 13 September 2016, Bupati Maluku Tenggara Barat pada 16 April 2017, Bupati Buru pada 2 Februari 2017 dan Bupati Maluku Tengah pada 8 September 2017.

Bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Maluku 27 Juni 2018, berlangsung juga Pemilihan Bupati/Walikota di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ini merupakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ketiga yang berlangsung di Maluku. Pilkada serentak gelombang ketiga telah dilaksanakan pada daerah

yang kepala daerahnya mengakhiri masa jabatan di tahun 2018 dan 2019. Masa jabatan Bupati Maluku Tenggara dan Walikota Tual berakhir pada 31 Oktober 2018 sementara Gubernur Maluku 10 Maret 2019.

Pilkada serentak secara nasional akan dilaksanakan pada tahun 2027. Pada Tabel 3.5 disajikan waktu pilkada serentak kabupaten/kota di Maluku.


**Tabel 3.5 Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku**

Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Pilkada
(1)	(2)
Maluku Tenggara Barat	15 Februari 2017
Maluku Tenggara	27 Juni 2018
Maluku Tengah	15 Februari 2017
Buru	15 Februari 2017
Kepulauan Aru	9 Desember 2015
Seram Bagian Barat	15 Februari 2017
Seram Bagian Timur	9 Desember 2015
Maluku Barat Daya	9 Desember 2015
Buru Selatan	9 Desember 2015
Kota Ambon	15 Februari 2017
Kota Tual	27 Juni 2018

a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku

Menuju berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2014-2019, Ir. S. Assagaf dan Dr. Zeth Sahuburua, SH yang terpilih lewat penyelenggaraan pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan umum kepala daerah (pilkada) sebanyak dua putaran di tahun 2013, yakni tanggal 11 Juni 2013 dan putaran II tanggal 14 Desember 2013 maka, tepat di tanggal 27 Juni 2018, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kembali dilaksanakan. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Murad Ismail dan Barnabas Orno terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk periode 2019-2024. Dengan perolehan suara 328.982 (40.83 persen), pasangan cagub nomor urut 2 ini mengalahkan pasangan Said Assegaf-Anderias Rentanubun (nomor urut 1) yang memperoleh sebanyak 251.036 suara (31.16 persen) dan Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath (nomor urut 3) dengan 225.636 perolehan suara (28.01 persen). Perbandingan persentasenya dapat dilihat pada gambar 3.5.

Gambar 3.5 Persentase Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur Maluku 2018



Sumber: Data KPU


Voter Turnout diartikan sebagai suatu bentuk partisipasi politik dalam Pemilu melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya, dibanding jumlah seluruh warga Negara yang berhak memilih (Miriam Budiarmo, 2008).

Tidak semua penduduk yang namanya terdaftar sebagai pemilih menggunakan hak pilihnya dalam menentukan gubernur dan wakil gubernur pilihannya. Sebanyak 363.649 orang (30,88 persen) tidak berpartisipasi atau dengan kata lain disebut sebagai “golongan putih (golput)” dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Maluku di tahun 2018. *Voter turnout* atau tingkat partisipasi masyarakat Maluku dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tanggal 27 Juni 2018, adalah sebesar 69.12 persen, diperoleh dari perbandingan penduduk pengguna hak pilih terhadap total seluruh penduduk Maluku yang terdaftar dalam DPT.

Gambar 3.6 menampilkan bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di tahun 2018.

Gambar 3.6 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, 27 Juni 2018




Sumber: Data KPU

Secara persentase, penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dengan suara dinyatakan sah (*rate* suara sah) lebih besar dari suara

dinyatakan tidak sah (*rate* suara tidak sah) maupun angka golongan putih (golput) dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Persentase Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018



Sumber: Data KPU

b. Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakilnya

Pada Tabel 3.6 tercantum nama bupati/walikota beserta wakilnya yang terpilih pada pilkada serentak di kabupaten/kota Provinsi Maluku berdasarkan gelombang pelaksanaan Pilkada.

Tabel 3.6 Nama Pasangan Kepala Daerah Terpilih di Kabupaten/Kota pada Pilkada serentak Gelombang I, II dan III

Gelombang	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota Terpilih	Wakil Bupati/Walikota Terpilih
(1)	(2)	(3)	(4)
Gel 1 (9 Des 2015)	Kepulauan Aru	Dr. Johan Gongga	Muin Sogalrey, SE.
	Seram Bagian Timur	Abdulah Mukti Keliobas	H. Fahri Husni, Lc. M.Si
	Maluku Barat Daya	Drs. Barnabas Orno	Benyamin Thomas Noach, ST
	Buru Selatan	Tagop S. Soulissa, SH, MT	Ayub Saleky, SH.MH
Gel 2 (15 Feb 2017)	Maluku Tenggara Barat	Petrus Fatlolon	Agustinus Utuwaly
	Maluku Tengah	Abua Tuasikal, SH &	Marlatu L, Leleury, S.E
	Buru	Ramly I. Umasugi, S.Pi,MM	Amus Besan, SH
	Seram Bagian Barat	Yasin Payapo	Thimotius Akerina
Gel 3 (27 Jun 2018)	Kota Ambon	Richard Louhenapessy	Syarif Hadler
	Maluku Tenggara	Muhammad Taher Hanubun	Petrus Beruatwarin
	Kota Tual	Adam Rahayaan	Usman Tamnge

Sumber: Data KPU

3.3.2 PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN

Salah satu aspek mendasar dari negara demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu untuk pemilihan pimpinan negara, kepala wilayah, ataupun wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan. Pada tahun 2014, Indonesia menyelenggarakan dua Pemilu, yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Pada Pemilu Legislatif, pemilih memilih anggota dewan legislatif sedangkan pada Pemilu Presiden, pemilih menyumbangkan suaranya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin Negara Republik Indonesia pada periode lima tahun ke depan. Pada tanggal 17 April 2019, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dilaksanakan bersamaan dan serempak di seluruh Indonesia.

a. Pemilihan Umum Legislatif

Partai politik peserta Pemilu Legislatif 2014 berkurang jumlahnya dari 38 partai pada Pemilu 2009 menjadi 12 partai.


Gambar 3.8 Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2014



Sumber: Website KPU

Hasil Pemilu Legislatif 2014 di Maluku, perolehan suara terbesar untuk menempati kursi anggota DPRD di Provinsi Maluku diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah 147.571 suara (15,72 persen), sedangkan yang terkecil suaranya adalah Partai Bulan Bintang dengan 32.270 suara (3,44 persen). Perolehan suara setiap Partai Politik dalam Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2014-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.10.


Gambar 3.9 Perolehan Suara Partai Politik dalam Pileg Anggota DPRD Provinsi Maluku 2014



Sumber: Data KPU

Secara persentase, pada gambar 3.10 ditampilkan perolehan suara anggota DPRD Provinsi Maluku per partai politik peserta Pemilu Legislatif 2014 di Maluku.

Gambar 3.10 Persentase Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku 2014



Dengan perolehan suara sedemikian, dari 45 kursi yang tersedia di DPRD Provinsi Maluku, hanya Partai Bulan Bintang yang perwakilannya tidak terpilih sebagai anggota DPRD Maluku periode 2014-2019. Penempatan kursi anggota DPRD Provinsi Maluku berdasarkan Partai Politik dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Maluku Hasil Pemilu Legislatif 2014 menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

Nama Partai Politik	Jumlah Anggota DPRD		Total	(% Perempuan)
	Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDI Perjuangan	6	1	7	14.29
Golkar	4	2	6	33.33
PKS	5	1	6	16.67
Demokrat	5	1	6	16.67
Gerindra	4	1	5	20.00
Nasdem	3	1	4	25.00
Hanura	2	2	4	50.00
PKB	1	2	3	66.67
PKPI	1	1	2	50.00
PPP	1	0	1	-
PAN	1	0	1	-
Jumlah	33	12	45	26.67

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Maluku

Di Maluku terdapat, 7 daerah pemilihan (dapil). Dapil-dapil tersebut tersebar di kabupaten/kota seluruh Maluku. Jumlah anggota DPRD Provinsi Maluku menurut asal daerah pemilihan dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.8 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Maluku Hasil Pemilu Legislatif 2014 menurut Asal Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin

Daerah Pemilihan (Dapil)	Jumlah Anggota DPRD		Total	(% Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Ambon	8	1	9	11.11
Buru dan Buru Selatan	3	2	5	40.00
Maluku Tengah	8	2	10	20.00
Seram Bagian Timur	2	1	3	33.33
Seram Bagian Barat	4	1	5	20.00
Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Tual	3	5	8	62.50
Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya	5	0	5	-


Sumber: Catatan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku

Anggota DPRD Provinsi Maluku terbanyak berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Tengah, yakni sebanyak 10 orang. Tersedikit berasal dari Dapil Seram Bagian Timur yakni 3 orang.

Tahun 2009 secara nasional, Maluku berada di peringkat pertama persentase keterwakilan perempuan tertinggi pada DPRD Provinsi seluruh Indonesia, yakni sebanyak 14 orang atau 31.11 persen. Hasil pileg 2014, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 12 orang perempuan atau 26,67 persen dari sejumlah 45 orang anggota DPRD tingkat Provinsi.

Tahun 2014, keterwakilan perempuan terbanyak di DPRD Provinsi Maluku berasal dari daerah pemilihan Maluku Tenggara-Kepulauan Aru-Kota Tual yakni sebanyak 5 orang perempuan atau 60 persen dari 8 anggota dari DPRD dapil ini. Dari Dapil Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya tidak ada satu pun perempuan.

Gambar 3.11 Jumlah Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 menurut Jenis Kelamin



Sumber: Catatan Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku

Sepanjang periode 2014-2019, terjadi beberapa kali Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap keanggotaan di DPRD Provinsi Maluku. Pergantian tersebut terjadi di tahun 2015, 2017 dan 2018. Hal ini dikarenakan, tahun 2015 sebanyak 2 anggota

mengundurkan diri untuk menjadi kontestan dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru. Tahun 2017, sebanyak 3 orang mengundurkan diri untuk berkompetisi di Pilkada Seram Bagian Barat dan, tahun 2018 sebanyak 6 PAW dilantik dikarenakan, 5 anggota mengundurkan diri untuk pencalonan di Pileg 2019, dan 1 orang lainnya menutup usia pada Desember 2017. Komposisi anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2014-2019 kondisi Desember 2018, terdiri dari 34 orang laki-laki dan 11 orang perempuan.

- **Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden 2014**

Selain dapat diikuti oleh pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilu juga dapat diikuti oleh pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) atau pengguna KTP atau identitas lain (misal paspor) dengan alamat yang bersesuaian dengan wilayah pelaksanaan Pemilu. Pada Tabel 3.8 dan Tabel 3.9 disajikan jumlah pemilih menurut jenis kelamin yang terdaftar dalam DPT pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014.

Tabel 3.9 Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Maluku pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Maluku Tenggara Barat	32 191	33 676	65 867
Maluku Tenggara	31 469	35 116	66 585
Maluku Tengah	142 440	145 147	287 587
Buru	43 419	42 063	85 482
Kepulauan Aru	30 209	28 528	58 737
Seram Bagian Barat	68 893	69 046	137 939
Seram Bagian Timur	43 686	42 683	86 369
Maluku Barat Daya	23 138	22 977	46 115
Buru Selatan	23 785	23 245	47 030
Kota Ambon	124 138	133 380	257 518
Kota Tual	20 338	21 498	41 836
Maluku	583 706	597 359	1 181 065

Tabel 3.10 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (DPRD Provinsi Maluku)

Kabupaten/Kota	Terdaftar			Total
	Menggunakan Hak Pilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih	
	Suara Sah	Suara Tidak Sah		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Maluku Tenggara Barat	53 648	1 958	16 867	72 473
Maluku Tenggara	55 243	1 969	14 637	71 849
Maluku Tengah	224 512	8 904	63 687	297 103
Buru	68 163	7 771	13 587	89 521
Kepulauan Aru	45 755	2 485	13 802	62 042
Seram Bagian Barat	111 736	4 720	24 400	140 856
Seram Bagian Timur	72 565	2 690	12 614	87 869
Maluku Barat Daya	40 438	821	6 761	48 020
Buru Selatan	42 307	1 559	5 405	49 271
Kota Ambon	176 207	9 398	84 284	269 889
Kota Tual	36 764	1 251	7 219	45 234
Maluku	927 338	43 526	263 263	1 234 127

Tabel 3.11 Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Maluku pada Pemilu Presiden Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Maluku Tenggara Barat	34 346	36 152	70 498
Maluku Tenggara	32 641	36 293	68 934
Maluku Tengah	145 912	148 513	294 425
Buru	44 701	43 400	88 101
Kepulauan Aru	31 105	29 213	60 318
Seram Bagian Barat	69 381	69 912	139 293
Seram Bagian Timur	44 321	43 352	87 673
Maluku Barat Daya	24 071	23 712	47 783
Buru Selatan	25 239	24 610	49 849
Kota Ambon	128 459	137 288	265 747
Kota Tual	21 408	22 267	43 675
Maluku	601 584	614 712	1 216 296

Tabel 3.12 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Terdaftar			Total
	Menggunakan Hak Pilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih	
	Suara Sah	Suara Tidak Sah		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Maluku Tenggara Barat	47 444	266	24 777	72 487
Maluku Tenggara	51 873	301	17 871	70 045
Maluku Tengah	203 716	859	94 723	299 298
Buru	68 042	285	21 891	90 218
Kepulauan Aru	41 368	343	19 414	61 125
Seram Bagian Barat	98 504	459	40 698	139 661
Seram Bagian Timur	74 929	376	13 060	88 365
Maluku Barat Daya	36 059	192	12 058	48 309
Buru Selatan	45 685	178	4 701	50 564
Kota Ambon	176 880	900	94 807	272 587
Kota Tual	32 521	268	12 619	45 408
Maluku	877 021	4 427	356 619	1 238 067

Sumber: Data KPUD Provinsi Maluku

Dengan memperhatikan Tabel 3.9, Tabel 3.10, Tabel 3.11, dan Tabel 3.12, diperoleh informasi bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya kesadaran penduduk yang telah memiliki hak pilih untuk menyumbangkan suaranya demi menentukan pimpinan negara dan wakil-wakil rakyat yang akan menentukan arah pembangunan bangsa. Namun apabila dilihat dari sisi lainnya, hal ini juga memberikan gambaran mengenai kualitas DPT yang tersedia. Apakah DPT yang digunakan pada Pemilu telah sesuai dengan kondisi terbaru di masyarakat atau tidak, tentu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Pada negara-negara demokrasi, tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa rakyat paham dengan masalah politik dan bersedia mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa pemerintahan terpilih memiliki legitimasi dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Pada umumnya partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang juga rendah.


3.4 ORGANISASI MASSA

Perubahan kultur politik yang semakin terbuka ditandai dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi komunitas sipil. Organisasi-organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam. Untuk mengatur organisasi masyarakat tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut UU tersebut, organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan catatan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, setiap tahun terdapat sejumlah organisasi kemasyarakatan baru yang didaftarkan oleh kelompok masyarakat baik berupa Ormas, LSM maupun OKP. Tahun 2015 sebanyak 14 organisasi dan meningkat terus di tahun 2016 hingga 2018, yakni, 19, 20 dan 27 organisasi kemasyarakatan. Dalam periode tahun 2005 hingga 2018, total organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang terdaftar di Pemerintah Daerah Maluku, melalui Badan Kesbangpol Provinsi Maluku adalah

sebanyak 192 organisasi.


Gambar 3.12 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat provinsi yang Terdaftar pada Pemerintah Daerah Maluku, 2018



Sumber: Pengumpulan Data Polkam 2018

Sedangkan jumlah organisasi massa/LSM yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku sebanyak 389 Ormas/LSM. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Maluku Tengah yaitu 89 Ormas/LSM dan yang terkecil adalah Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu sebanyak 1 Ormas/LSM.

Gambar 3.13 Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar pada Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2018



BAB IV

KONDISI KEAMANAN MALUKU



- KEJADIAN YANG MENGANCAM STABILITAS KEAMANAN

- USAHA PREVENTIF UNTUK MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DI PROVINSI MALUKU

BAB IV

KONDISI KEAMANAN MALUKU

Rasa aman merupakan hak setiap manusia. Untuk menjamin hal tersebut, Pemerintah menuangkan hak atas rasa aman dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 30 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam rangka mengimplementasikan penjaminan hak masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melakukan berbagai upaya mulai dari pembangunan Kantor Kepolisian sampai di desa-desa hingga pembentukan pertahanan sipil yang berbasis masyarakat.

4.1 KEJADIAN YANG MENGANCAM STABILITAS KEAMANAN

Walaupun kondisi Provinsi Maluku sudah tergolong kondusif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa gesekan-gesekan kecil masih kerap terjadi. Perkelahian massal maupun berbagai tindak kejahatan yang mengancam rasa aman masyarakat masih

terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Maluku.

Menurut data yang berhasil dikumpulkan melalui Pendataan Potensi Desa 2018, selama satu tahun terakhir di Maluku, perkelahian massal terjadi di sebanyak 199 desa/kelurahan di Maluku. Jumlah korban meninggal sebanyak 21 orang dan 1214 lainnya mengalami luka-luka.

Gambar 4.1 Banyaknya Desa yang mengalami Perkelahian Massal, selama setahun terakhir, 2018




Sumber: Pendataan Potensi Desa, 2018

Rincian perkelahian massal tersebut, antara lain: perkelahian massal antar kelompok masyarakat yang terjadi di 117 desa, perkelahian massal masyarakat antar desa yang terjadi pada 80 desa, perkelahian antara kelompok masyarakat dengan aparat keamanan terjadi di 10 desa, 13 desa mengalami kejadian perkelahian antara kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah, 29 desa terjadi perkelahian antara pelajar, kejadian

perkelahian antar suku di 1 desa, dan kejadian perkelahian massal lainnya terjadi di 3 desa. Dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Banyaknya Desa yang mengalami Perkelahian Massal selama setahun terakhir di Maluku, 2018



Sumber: Data Potensi Desa 2018

Selain perkelahian massal, terjadi juga berbagai tindak kejahatan di wilayah Provinsi Maluku. Jumlah kejahatan/tindak pidana yang dilaporkan (*crime total*), jumlah kejahatan/tindak pidana yang diselesaikan (*crime cleared*) pada Polres/Polresta yang terletak pada level kabupaten/kota maupun Polda Maluku sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Jumlah Laporan Kejahatan pada Polres/Polresta dan Polda Maluku 2017-2018

Wilayah	Jumlah Kejahatan			
	2017		2018	
	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MALUKU	3420	1605	3435	1774
MALUKU TENGGARA BARAT	186	140	243	104
MALUKU TENGGARA*)	574	93	327	104
MALUKU TENGAH	161	114	185	104
BURU**)	187	122	119	66
KEPULAUAN ARU	127	78	111	60
SERAM BAGIAN BARAT	144	97	120	67
SERAM BAGIAN TIMUR	46	35	53	27
MALUKU BARAT DAYA	87	36	106	45
BURU SELATAN***))	37	25	33	33
AMBON	817	279	847	458
TUAL***))	0	0	0	0

Keterangan: *) Termasuk data Kota Tual
 **) Data tidak termasuk Kabupaten Buru Selatan
 ***) Belum ada polres tapi data sudah dipisah dari Kabupaten Buru
 ****) Belum ada polres, data tergabung di Polres Maluku Tenggara

Di tingkat kabupaten/kota, sepanjang tahun 2018, tindak kejahatan tertinggi tercatat di Polres Kota Ambon yakni sebanyak 847 tindak kejahatan dengan 458 kasus berhasil diselesaikan. Tindak kejahatan tersedikit tercatat di Polres Seram Bagian Timur yakni sebanyak 53 tindak kejahatan, 27 diantaranya berhasil diselesaikan oleh Polres SBT. Dari sisi jumlah seluruh tindak kejahatan yang diselesaikan oleh kepolisian, Polres Maluku Tengah memiliki *clearance rate* tertinggi yakni 56.22 persen.

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Survei Statistik Politik dan Keamanan 2018 di Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dengan kompilasi data yang diperoleh dari 4 Direkotrat, yakni: Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) dan, Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Dirpolairud) Polda Maluku, sebanyak 3435 tindak kejahatan yang tercatat dan diantaranya sebanyak 1774 tindak kejahatan telah selesai ditangani Polda Maluku selama tahun 2018.

Tiga jenis tindak kejahatan terbanyak dalam catatan di Polda Maluku, yakni Penganiayaan Ringan dengan 700 tindak kejahatan, Pencurian Biasa sebanyak 501 kejadian dan 182 kasus Penipuan/Perbuatan Curang. Ketiga tindak kejahatan tersebut masing-masing telah diselesaikan oleh personil Polda Maluku

sebanyak 448 kasus Penganiayaan Ringan, 138 kejadian Pencurian Biasa dan 76 kasus Penipuan/Perbuatan Curang.

Tindak kejahatan lainnya yakni terkait Narkotika di tahun 2018 sebanyak 166 kasus dan semuanya dinyatakan selesai. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak kejahatan lainnya yang banyak dilaporkan di Polda Maluku, yakni 154 kasus dilaporkan dan yang selesai sebanyak 97 tindak kejahatan KDRT.

Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Maluku tahun 2018 dilaporkan sebanyak 73 tindak kejahatan *Cyber Crime* dan sebanyak 4 kasus berhasil diselesaikan. Tindak pidana korupsi yang ditangani Polda Maluku pada tahun 2018 adalah sebanyak 2 kasus, mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 7 kasus.

Kompilasi hasil pengumpulan data di Polda Maluku maupun di Polres/Polresta, keseluruhan tindak kejahatan yang tercatat adalah sebanyak 5579 laporan, 2842 diantaranya telah diselesaikan. Adapun jenis kejahatan di wilayah Provinsi Maluku yang banyak tercatat selama tahun 2018 pada kepolisian baik di Polda Maluku maupun Polres/Polresta Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. 20 Jenis Tindak Kejahatan Terbanyak yang Tercatat pada Polda/Polres/Polresta di Maluku, 2017 dan 2018

No.	Jenis Kejahatan	2017		2018	
		LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENGANIAYAAN RINGAN	1245	614	1098	689
2	PENCURIAN BIASA	732	217	787	229
3	PENIPUAN	290	117	303	126
4	KDRT	237	144	258	160
5	PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR	306	48	256	51
6	NARKOTIKA	163	163	247	246
7	PENGHINAAN	202	64	193	100
8	PENGRUSAKAN	207	84	151	59
9	PENGGELAPAN	152	49	132	68
10	PENGANCAMAN	143	75	122	64
11	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	206	32	118	29
12	CYBER CRIME	64	10	92	10
13	PENGANIAYAAN BERAT	69	53	75	63
14	PENYEROBOTAN TANAH	46	24	58	16
15	PERJUDIAN	37	34	46	44
16	PERKOSAAN	56	34	44	27
17	PEMALSUAN SURAT	31	8	38	8
18	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	33	5	25	11
19	PEMBUNUHAN	26	17	23	11
20	KEBAKARAN	16	3	20	5

Sumber: Pengumpulan Data Politik dan Keamanan 2018

Dilihat dari jumlah korban berdasarkan jenis kelamin, untuk tahun 2017 dan 2018 jumlah korban tindak kejahatan terbanyak adalah laki-laki, yaitu 3584 orang laki-laki di tahun 2017 dan 3346 laki-laki tahun 2018. Perempuan yang menjadi korban tindak kejahatan, adalah sebanyak 2122 orang di tahun 2017 dan 2116 orang di tahun 2018.

Di Maluku, KDRT merupakan tindak kejahatan yang terbanyak dialami perempuan, dari kasus yang ada korban tercatat hanya 1 orang laki-laki, sisanya adalah perempuan.

4.2 USAHA PREVENTIF UNTUK MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DI PROVINSI MALUKU

Kewajiban pemerintah untuk menjamin rasa aman seluruh masyarakat secara eksplisit tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amendemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dengan banyaknya jenis tindak kejahatan yang mungkin terjadi, Kepolisian Republik Indonesia telah menerjunkan aparatnya sampai pada level desa/kelurahan, walaupun belum meliputi seluruh desa/kelurahan di Provinsi Maluku.

Jumlah personil polisi dan persebaran kantor polisi di Provinsi Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Tabel 4.3. Jumlah Kantor Polisi dan Personil Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi Maluku Tahun 2018

Wilayah	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi	Personil Polisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MALUKU TENGGARA BARAT	1	9	3	486
MALUKU TENGGARA*)	1	6	2	429
MALUKU TENGAH BURU**)	1	9	7	537
BURU**)	1	5	5	481
KEPULAUAN ARU	1	8	3	380
SERAM BAGIAN BARAT	1	9	2	495
SERAM BAGIAN TIMUR	1	5	2	343
MALUKU BARAT DAYA	1	8	2	251
BURU SELATAN	0	5	5	0
AMBON	1	13	5	948
TUAL	0	4	0	0


Sumber: Pengumpulan Data Poltik dan Keamanan di Polres/Polresta

Keterangan: *) Data Personil Polisi termasuk yang bertugas di Kota Tual

***) Data Personil Polisi termasuk yang bertugas di Maluku Tenggara

Jika dirinci per jenis kelamin, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Polres/Polresta di seluruh Kabupaten/Kota, secara rinci dapat dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.3 Banyaknya Personil Polisi menurut Jenis Kelamin pada Polres/Polresta di Maluku Tahun 2018



Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, belum terdapat kantor kepolisian reserse (polres) di kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual. Hingga saat ini, kepolisian di Buru Selatan masih bernaung dibawah Polres Buru dan untuk Kota Tual masih bergabung dengan Polres Maluku Tenggara.

Menurut hasil pendataan potensi desa tahun 2018, terdapat 135 desa/kelurahan di Maluku yang menjadi lokasi keberadaan Pos Polisi, termasuk Polsek, Polres dan Polda. Tabel 4.3 disajikan banyaknya desa/kelurahan menurut keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi terdekat.

Tabel 4.4 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi terdekat

Kabupaten/Kota	Pos Polisi (Termasuk Polsek, Polres, dan Polda)		<i>Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kelurahan yang tidak ada Pos Polisi)</i>			
	Ada	Tidak	<i>Sangat Mudah</i>	<i>Mudah</i>	<i>Sulit</i>	<i>Sangat Sulit</i>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Maluku Tenggara Barat	11	70	10	27	23	10
Maluku Tenggara	6	187	7	87	70	23
Maluku Tengah	24	172	37	92	39	4
Buru	10	72	13	34	17	8
Kepulauan Aru	9	110	1	35	58	16
Seram Bagian Barat	16	76	13	37	13	13
Seram Bagian Timur	12	186	7	102	49	28
Maluku Barat Daya	13	105	3	27	40	35
Buru Selatan	8	73	2	31	30	10
Kota Ambon	20	30	21	6	3	-
Kota Tual	6	24	1	15	8	-
Maluku	135	1105	115	493	350	147

BAB V

DEMOKRASI DI PROVINSI MALUKU



BAB IV

DEMOKRASI DI PROVINSI MALUKU

Indonesia merupakan negara dengan kehidupan demokrasi yang telah diakui oleh dunia internasional. Hal ini terbukti melalui kajian yang dilakukan oleh *Freedom House* pada tahun 2006 yang memasukan Indonesia dalam kelompok negara “bebas secara penuh” bersama dengan negara-negara demokrasi maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, dan Korea.


Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Luasnya pengertian demokrasi yang mencakup sejumlah besar aspek menyebabkan pengukuran akan dihadapkan pada perdebatan mengenai aspek-aspek mana yang paling penting dari demokrasi yang harus diukur. Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 2007 telah berhasil mengeluarkan suatu indeks untuk mengukur kehidupan demokrasi di Indonesia yang dikenal dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

5.1 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DAN ASPEK PENYUSUNNYA

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat pengukur kinerja demokrasi yang berlangsung di setiap provinsi di Indonesia melalui angka-angka yang didasarkan pada beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tiga aspek demokrasi dalam penyusunan IDI ini adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi 11 variabel dan 28 indikator.

Untuk membangun IDI, selain dilakukan pengumpulan data kuantitatif juga data kualitatif. Metode pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan *review* surat kabar dan dokumen resmi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti catatan, laporan, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati/Walikota, Rekomendasi Anggota DPRD kepada Pemerintah Daerah (Pemda), dan lain sebagainya. Sedangkan pengumpulan data kualitatif yang merupakan tahapan konfirmasi, klarifikasi, dan pendalaman terhadap data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) dan wawancara mendalam.

Gambar 5.1. Perkembangan IDI Maluku, 2010-2018




Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku 2018 mencapai angka 75,51 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI Maluku 2017 yang tercatat sebesar 77,45. Capaian kinerja demokrasi Maluku tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 –80), dan “buruk” (indeks < 60).

Capaian IDI Maluku dari tahun 2010 hingga 2018 mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Maluku hanya sebesar 69,07. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai

momen terendahnya pada tahun 2012 sebesar 59,68; namun mampu bangkit kembali hingga akhirnya berada pada angka 78,20 poin di tahun 2016, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah penghitungan angka IDI Maluku. Hingga pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan menjadi 77,45 poin dan di tahun 2018 kembali menurun menjadi 75,51.

Gambar 5.2 Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku, 2009-2018



Angka IDI Maluku 2018 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 81.38; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 72.86; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 72.32.

Pada tahun 2018, meskipun capaiannya masih menjadi

yang tertinggi, namun Aspek Kebebasan Sipil kembali mengalami penurunan seperti tahun sebelumnya. Sementara Aspek Hak-Hak Politik yang secara konsisten selalu menunjukkan peningkatan sejak tahun 2012-2016, pada periode 2018 kembali mengalami penurunan. Sedangkan aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2018 juga mengalami penurunan setelah sebelumnya mengalami peningkatan di tahun 2016-2017.

Berdasarkan Grafik 2, tiga aspek penyusun Indeks Demokrasi mengalami penurunan. Aspek Kebebasan Sipil turun sebesar 0,40 poin dibandingkan tahun 2017. Aspek Hak-Hak Politik turun sebesar 1,99 poin. Sementara Aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan sebesar 3,83 poin.

Aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, namun pada posisi yang mendekati kategori “baik”. Sedangkan Aspek Kebebasan Sipil meskipun mengalami penurunan, masih masuk dalam kategori “baik”.

5.2 ASPEK KEBEBASAN SIPIL

Kebebasan sipil merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan berdemokrasi di suatu negara. Tanpa kebebasan, masyarakat tidak dapat menuntut akuntabilitas pemerintah. Walaupun sampai saat ini belum ada definisi khusus yang menjelaskan elemen dari kebebasan sipil, namun menurut Bealey (2000) berdasarkan kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil

meliputi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk berserikat, dan kebebasan untuk berkeyakinan/beribadah.

Aspek kebebasan sipil yang dimaksud dalam publikasi ini diwakili oleh 4 variabel, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Masing-masing variabel tersebut disusun dari beberapa indikator sehingga total aspek kebebasan sipil diwakili oleh 10 indikator sebagaimana terdapat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Variabel dan Indikator Penyusun Aspek Kebebasan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2017 – 2018

No.	Variabel/Indikator	2017	2018	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	0,00
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	0,00
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	0,00
II	Kebebasan berpendapat	0,00	8,35	8,35
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	0,00	0,00
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	50,00	50,00
III	Kebebasan berkeyakinan	85,79	82,71	-3,08
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	91,30	86,96	-4,34
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	100,00	100,00	0,00
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait ajaran agama	55,00	55,00	0,00
IV	Kebebasan dari diskriminasi	97,39	100,00	2,61
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	0,00
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	90,63	100,00	9,37
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	0,00

Variabel/Indikator yang nilainya diberi warna merah menunjukkan bahwa variabel/indikator tersebut berada pada kategori “buruk” dengan skor dibawah 60. Terdapat 1 variabel dan 3 indikator berkategori buruk pada aspek ini. 3 variabel dan 7 indikator lainnya berada pada kategori “baik”.

Secara nasional, nilai aspek kebebasan sipil provinsi Maluku tahun 2018 berada pada peringkat ke-19 dari 34 Provinsi di Indonesia. Peringkat ini meningkat dari tahun 2017 berada pada peringkat ke-22.

5.3 ASPEK HAK-HAK POLITIK

Hak-hak politik merupakan indikator demokrasi politik yang cukup lengkap karena selain mencakup partisipasi juga kompetisi. Selain itu, aspek ini juga menentukan kebebasan apa saja yang diberikan kepada setiap individu agar dapat menjalankan perannya sebagai warga negara. Mengingat pentingnya aspek ini, Robert Dahl (1971) memberikan lima indikator untuk dimensi hak politik yakni: hak untuk memberikan suara, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik.

Sementara itu, dalam konteks IDI, aspek hak-hak politik diturunkan dalam 2 variabel, yaitu hak memilih dan dipilih serta

partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Hak memilih dan dipilih terdiri atas 5 indikator sedangkan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dijelaskan dalam 2 indikator sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 5.2. Variabel dan Indikator Penyusun Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Maluku Tahun 2017 – 2018

No.	Variabel/Indikator	2017	2018	Selisih
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
V	Hak memilih dan dipilih	74,15	73,44	-0,71
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	85,90	85,90	0,00
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00	60,00	0,00
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	67,92	67,92	0,00
14	Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>)	78,67	78,67	0,00
15	Perempuan terpilih di DPRD provinsi	88,89	81,48	-7,41
VI	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	75,54	72,28	-3,26
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	51,09	44,57	-6,52
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00	0,00

Kedua variabel pada aspek Hak-Hak Politik, yakni “Hak

memilih dan dipilih” maupun “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” berada pada kategori “sedang”. Tiga indikator berkategori “baik”, yakni: pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, Perempuan terpilih di DPRD Provinsi dan Hak memilih atau dipilih masyarakat. Tetap berada pada kategori “sedang” ketiga indikator lainnya pada variabel “Hak Memilih dan Dipilih”, sedangkan 1 indikator berkategori “buruk” pada aspek ini, yakni Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan.

Secara nasional, nilai aspek hak-hak politik provinsi Maluku tahun 2018 berada pada peringkat ke-8, turun dari peringkat 6 di tahun 2017.

4.3 ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI

Kebebasan sipil dan hak-hak politik sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin akan dapat teraktualisasikan secara maksimal tanpa didukung lembaga-lembaga demokrasi. Atas dasar pertimbangan ini, lembaga demokrasi diartikulasi sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari kebebasan sipil dan hak-hak politik. Adapun yang dimaksud dengan lembaga pada konteks lembaga demokrasi tidak lain adalah lembaga negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis. Ini berarti, dalam wujud lembaga, maka

institusi demokrasi dapat berada pada tataran "suprastruktur" yang meliputi antara lain, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran "infrastruktur" seperti misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, pers, dan kelompok kepentingan.

<https://maluku.bps.go.id>

**Tabel 5.3 Variabel dan Indikator Penyusun Aspek Lembaga
Demokrasi Provinsi Maluku Tahun 2017 – 2018**

No.	Variabel/Indikator	2017	2018	Selisih
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
VII	Pemilu yang bebas dan adil	99,37	99,37	0,00
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihak-an KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu	100,00	100,00	0,00
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	98,73	98,73	0,00
VIII	Peran DPRD	57,93	49,98	-7,95
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	85,90	73,84	-12,06
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	0,00	0,00	0,00
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	7,14	7,14	0,00
IX	Peran Partai politik	87,14	74,29	-12,85
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	85,71	71,43	-14,28
24	Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100,00	100,00	0,00
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	43,01	44,21	1,2
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	84,21	86,84	2,63
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	8,33	0,00
XI	Peran Peradilan yang independen	100,00	100,00	0,00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00	0,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00	0,00

Terdapat 2 variabel dan 3 indikator berkategori “buruk” pada aspek ini. 3 variabel dan 7 indikator lainnya berada pada kategori “baik”. 2 indikator mengalami penurunan kategori di tahun 2017 kategorinya “baik” namun di tahun 2018 berkategori “sedang”. 3 variabel dan 6 indikator lainnya tetap berada pada kategori “baik”

Secara nasional, nilai aspek Lembaga Demokrasi Provinsi Maluku tahun 2018 berada pada peringkat ke-26 dari 34 Provinsi di Indonesia. Peringkat ini mengalami penurunan dari tahun 2017 berada pada peringkat ke-13.

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Maluku. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU

Jalan Wolter Monginsidi, Passo-Ambon 97232

Homepage : <http://maluku.bps.go.id>

Email : maluku.bps.go.id